



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
2024**

# KATA PENGANTAR

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara,**



**H. ADI LESMANA, S.SoS., M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 1967001118 199101 1 002**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Ikhtisar Eksekutif..... ii

Daftar Isi ..... iii

Daftar Tabel ..... iv

Daftar Gambar ..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Landasan Hukum..... 2

C. Pembentukan Sekretariat Daerah..... 2

D. Struktur Organisasi..... 3

E. Sumber Daya Manusia SKPD... .. 5

F. Sistematika Penyusunan Laporan..... 6

G. Isu Strategis..... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis..... 9

    1. Tujuan ..... 9

    2. Sasaran..... 10

    3. Kebijakan, Strategi dan Program ..... 11

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 ..... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ..... 18

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..... 20

C. Akuntabilitas Anggaran..... 27

D. Efisiensi Sumber Daya ..... 30

BAB IV PENUTUP ..... 32

DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                              |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1.  | Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ..... | 5  |
| Tabel 1.2.  | Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara .....     | 6  |
| Tabel 2.1.  | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah .....                                                      | 10 |
| Tabel 2.2.  | Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara .....             | 11 |
| Tabel 2.3.  | Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.....                                                              | 14 |
| Tabel 3.1.  | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....                                                                          | 18 |
| Tabel 3.2.  | Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara .....                         | 19 |
| Tabel 3.3.  | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1 .....                                                 | 20 |
| Tabel 3.4.  | Komponen yang di nilai dalam penerapan SAKIP Perangkat Daerah.....                                           | 21 |
| Tabel 3.5.  | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2 .....                                                 | 21 |
| Tabel 3.6.  | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 3 .....                                                 | 21 |
| Tabel 3.7.  | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 4 .....                                                 | 22 |
| Tabel 3.8.  | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 5 .....                                                 | 22 |
| Tabel 3.9.  | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 6 .....                                                 | 22 |
| Tabel 3.10. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 7 .....                                                 | 23 |
| Tabel 3.11. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 8 .....                                                 | 23 |
| Tabel 3.12. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 9 .....                                                 | 23 |
| Tabel 3.13. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 10 .....                                                | 24 |
| Tabel 3.14. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 11 .....                                                | 24 |
| Tabel 3.15. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 12 .....                                                | 25 |
| Tabel 3.16. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 13 .....                                                | 25 |
| Tabel 3.17. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 14 .....                                                | 26 |

Tabel 3.18.      Tabel Anggaran Belanja Persasaran Strategis .....      27

Tabel 3.19.      Tabel Realisasi Belanja tahun 2024 .....      27

Tabel 3.20.      Tabel Efisiensi Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 dan 2024 .....      31

**DAFTAR GAMBAR**

|             |                                                                                |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1.1. | Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ..... | 4 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Instansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan perintah tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karenanya hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaannya, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun Anggaran 2024. Dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance* yaitu pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan perubahan anggaran tahun 2024. Laporan ini menyajikan informasi tentang :

- Uraian singkat organisasi;
- Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- Pengukuran Kinerja;
- Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan hasil program/kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya tercapai.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah

## **C. Pembentukan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**D. Struktur Organisasi**

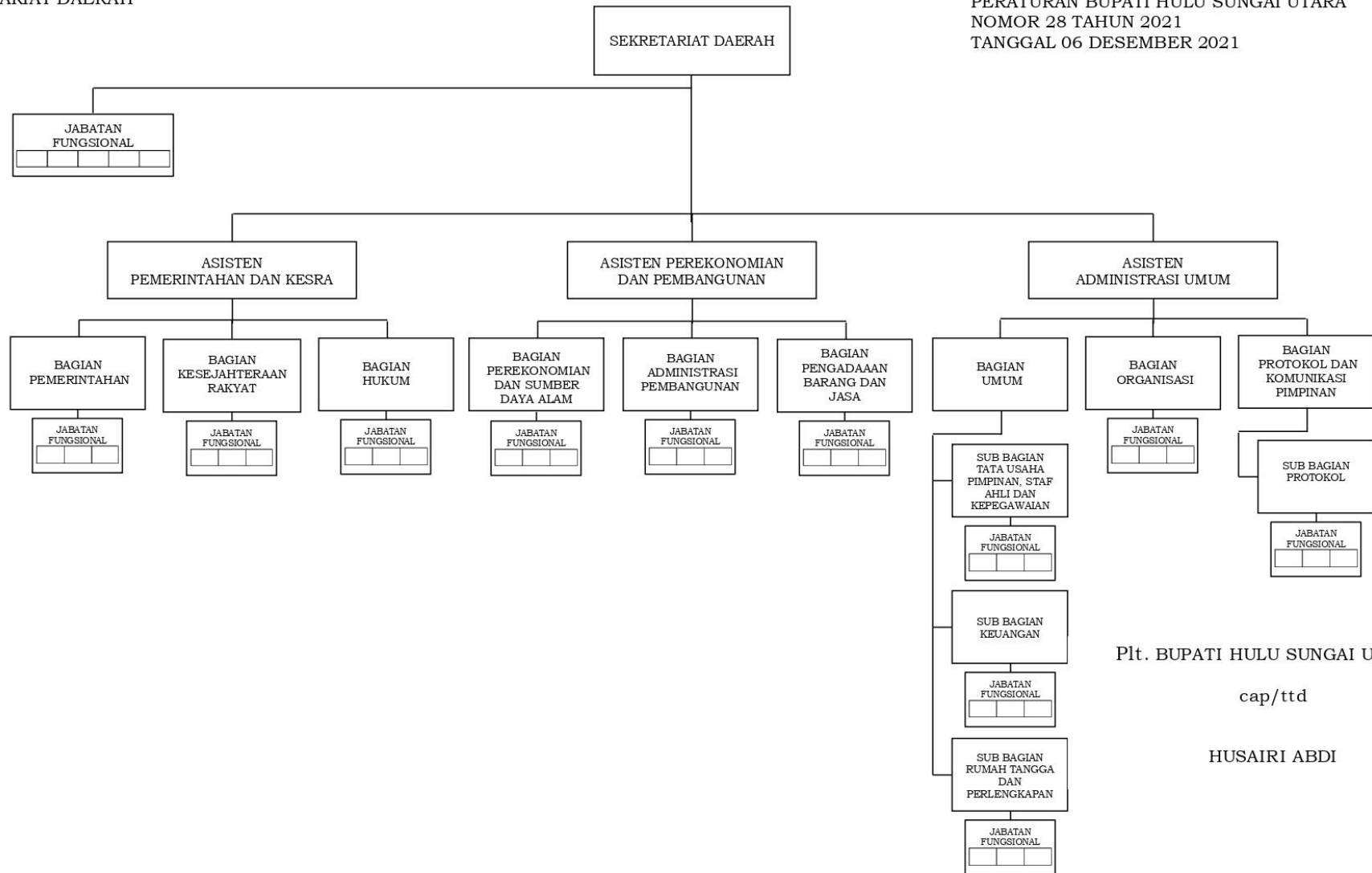
Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dijelaskan susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
  - 1) Bagian Pemerintahan;
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 3) Bagian Hukum;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
  - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
  - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
  - 1) Bagian umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
    - a) Sub Bagian Tata usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - 2) Bagian Organisasi;
  - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian:
    - a) Sub Bagian Protokol.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1.  
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TANGGAL 06 DESEMBER 2021

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap/ttd

HUSAIRI ABDI

E. Sumber Daya Manusia SKPD

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jumlah personil Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 75 Pegawai Negeri Sipil yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.  
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No     | Unit Kerja                              | Jumlah<br>(orang) | Jenis Kelamin |    | Tingkat Pendidikan |      |      |       |    |    |    |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|----|--------------------|------|------|-------|----|----|----|
|        |                                         |                   | L             | P  | SD                 | SLTP | SLTA | D.III | S1 | S2 | S3 |
| 1      | Sekretaris Daerah                       | 1                 | 1             | -  | -                  | -    | -    | -     | -  | 1  | -  |
| 2      | Asisten                                 | 3                 | 3             | -  | -                  | -    | -    | -     | 2  | 1  | -  |
| 3      | Staf Ahli Bupati                        | 3                 | 3             | -  | -                  | -    | -    | -     | -  | 3  | -  |
| 4      | Bagian Pemerintahan                     | 3                 | 2             | 1  | -                  | -    | 1    | -     | 2  | -  | -  |
| 5      | Bagian Kesejahteraan Rakyat             | 4                 | 3             | 1  | -                  | -    | 1    | -     | 2  | 1  | -  |
| 6      | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 8                 | 6             | 2  | -                  | -    | 1    | -     | 7  |    | -  |
| 7      | Bagian Perekonomian dan SDA             | 5                 | 3             | 2  | -                  | -    | 1    | -     | 2  | 2  | -  |
| 8      | Bagian Administrasi Pembangunan         | 5                 | 5             | -  | -                  | -    | -    | -     | 5  | -  | -  |
| 9      | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | 15                | 12            | 3  | -                  | -    | 2    | 3     | 9  | 1  | -  |
| 10     | Bagian Umum                             | 16                | 15            | 1  | -                  | 2    | 7    | 2     | 4  | 1  | -  |
| 11     | Bagian Organisasi                       | 5                 | 2             | 3  | -                  | -    | 2    | -     | 2  | 1  | -  |
| 12     | Bagian Hukum                            | 7                 | 4             | 3  | -                  | -    | 1    | -     | 5  | 1  | -  |
| Jumlah |                                         | 75                | 59            | 16 | 0                  | 2    | 16   | 5     | 40 | 12 | 0  |

Tabel 1.2.  
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang  
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No     | Golongan Ruang | Jumlah   |
|--------|----------------|----------|
| 1      | Eselon II      | 7        |
| 2      | Eselon III     | 6        |
| 3      | Eselon IV      | 2        |
| 4      | Staf           | 60       |
| Jumlah |                | 75 Orang |

F. **Sistematika Penyusunan Laporan**

Sistematika penyajian LAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian (penetapan) kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan hasil kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian umum kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## G. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu dalam hal :

1. Masih kurang dan perlunya perbaikan terhadap kualitas penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Penerapan Reformasi Birokrasi masih belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal.
3. Masih terdapat keluhan serta saran dari masyarakat tentang pelayanan yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah guna perbaikan kualitas pelayanan.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
5. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Peningkatan sumber daya manusia aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
8. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.

9. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
10. Belum Optimalnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

---

### A. Rencana Strategis

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan Nopember Tahun 2024, saat ini masih menunggu dilantiknya kepala daerah yang baru, sehingga dokumen RPJMD masih dalam tahap penyusunan, maka sebagai pengganti dokumen tersebut disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026. Peranan RPD Tahun 2023 – 2026 ini berfungsi layaknya dokumen RPJMD. Oleh karenanya kaitan dokumen RPD ini terhadap dokumen perencanaan lainnya serupa dengan dokumen RPJMD. Dengan demikian dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 ini juga merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### 1. Tujuan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 maka Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tujuan, yaitu :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mampu untuk memberikan pelayanan publik terhadap berbagai lapisan masyarakat semakin mengemuka dalam era reformasi yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa ini. Karenanya sangat penting untuk memperkuat sektor pemerintahan diberbagai lini yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terjadi secara dinamis. Untuk menjawab tantangan zaman ini mutlak dibutuhkan keberadaan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta berkinerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian maka dalam kurun waktu 2023 – 2026, sektor pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara harus semakin profesional untuk terselenggaranya pemerintahan yang berkinerja baik serta ditopang oleh aparatur yang semakin handal dan profesional dalam bidang tugasnya. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitik beratkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitasnya, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dapat dicapai telah tertuang dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 dan telah melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, sasaran tersebut adalah :

- 1. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis;
- 2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;
- 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah

| No | TUJUAN                                                          | SASARAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                  | 2023                                  | 2024        | 2025        | 2026        |
| 1  | 2                                                               | 6                                                                       | 7                                                                                                                                                | 8                                     | 9           | 10          | 11          |
| 1. | Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat | Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis                  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat                           | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik              | Meningkatnya pelayanan Publik yang prima                                | Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik                                                               | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Nilai Hasil Evaluasi Penerapan (SAKIP) Sekretariat Daerah                                                                                        | 80.50 Nilai                           | 80.55 Nilai | 80.60 Nilai | 80.65 Nilai |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi                                                                           | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                        | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi                                                                              | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan                                                                                                  | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah                                                                                     | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa                                                                                                     | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan                                                                                      | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan                                                                                       | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi                                | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |
|    |                                                                 |                                                                         | Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ                                                                                                            | 100%                                  | 100%        | 100%        | 100%        |

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara sistematis penjabaran isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu kepada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.  
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

| Tujuan                                                          | Sasaran                                                  | Strategi                                                                       | Arah Kebijakan                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik              | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah                  |
|                                                                 |                                                          | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                               | Optimalisasi Potensi Daerah untuk Peningkatan PAD                             |
|                                                                 | Meningkatnya pelayanan publik yang prima                 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                          | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Sistem Pelayanan Publik                      |
|                                                                 | Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN                  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah                                      | Peningkatan Pencapaian SPM dan SOP                                            |
| Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat | Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis   | Peningkatan ketahanan sosial                                                   | Peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalis di masyarakat              |
|                                                                 |                                                          |                                                                                | Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum |

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan

program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2023-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian.

Program dan kegiatan pembangunan merupakan kerangka rencana aksi untuk menjabarkan rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  - 1) Administrasi Tata Pemerintahan
  - 2) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
  - 3) Fasilitasi Kerja Sama Daerah
  - 4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
  - 1) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- 2) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- 3) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- 4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  - 6) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8) Penataan Organisasi
  - 9) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 10) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program mempunyai kegiatan dan sub kegiatan yang masing-masing telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada pelaksanaan pembangunan tahun 2023-2026. Penetapan target kinerja dirumuskan berdasarkan hasil pencapaian/realisasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 (*baseline data*).

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan daerah pemerintah kabupaten/kota;
2. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
3. Perekonomian dan pembangunan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.3.  
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

| No. | Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah                                                                                                       | Satuan | Kondisi Awal Kinerja | Target Capaian Tahunan |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  |        |                      | 2023                   | 2024  | 2025  | 2026  |                                          |
| 1   | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                                                                                                   | Nilai  | 80.33                | 80.50                  | 80.55 | 80.60 | 80.65 | 80.65                                    |
| 2   | Persentase Pelayanan Keprotokolan,Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi                                                                            | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 3   | Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                        | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 4   | Persentase Peningkatan capaian target indikator Reformasi Birokrasi                                                                              | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 5   | Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan                                                                                                  | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 6   | Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik                                                               | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 7   | Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah                                                                                     | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 8   | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa                                                                                                     | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 9   | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan                                                                                      | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 10  | Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan                                                                                       | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 11  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat                           | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 12  | Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 13  | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi                                | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |
| 14  | Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ                                                                                                            | %      | 100%                 | 100%                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                                     |

Sumber : Data RENSTRA SETDA 2023-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja adalah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Dalam hal ini adalah penugasan/kesepakatan dari Bupati Hulu Sungai Utara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja. Pada tahun 2024 ini Sekretariat Daerah memiliki 14 (empatbelas) Kinerja Utama, 14 (empatbelas) Indikator Kinerja Utama dengan 14 (empatbelas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini memuat kinerja utama, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPD, RKPD 2024, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : H. ADI LESMANA, S. SOS, M.SI**

**Jabatan : SEKRETARIS DAERAH**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

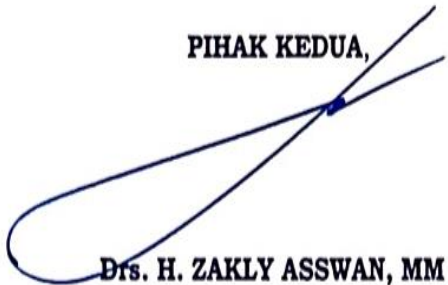
**Nama : Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**

**Jabatan : Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

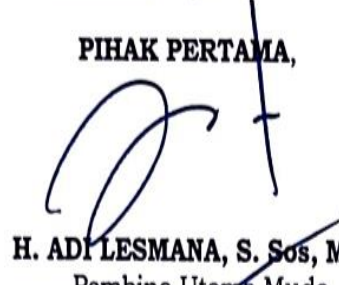
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA,**

  
**Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**

Amuntai, Januari 2024

**PIHAK PERTAMA,**

  
**H. ADI LESMANA, S. Sos, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701118 199101 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

| No.   | Kinerja Utama                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                           | Target          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                                                                                                                                    | ( 3 )                                                                                                                                             | ( 4 )           |
| 1     | Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah                                           | Nilai BAKIP Sekretariat Daerah                                                                                                                    | A (80.50) nilai |
| 2     | Meningkatkan Pelayanan dan Pelaksanaan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi                                                                 | Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi                                                                            | 100%            |
| 3     | Mengkoordinasikan Pelaksanaan dan Evaluasi Kelembagaan                                                                                                   | Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                         | 100%            |
| 4     | Mengkoordinasikan capaian target indikator RB Tematik dan General                                                                                        | Persentase Peningkatan capaian target indikator Reformasi Birokrasi                                                                               | 100%            |
| 5     | Mengkoordinasikan Pelaksanaan dan Evaluasi Analisis Jabatan terkait Kebutuhan P3K dan CPNS sesuai regulasi                                               | Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan                                                                                                   | 100%            |
| 6     | Mengkoordinasikan Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik                                                                | Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik                                                                | 100%            |
| 7     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda baik manual maupun online                                                                          | Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah                                                                                      | 100%            |
| 8     | Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten HSU                                                           | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa                                                                                                      | 100%            |
| 9     | Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Sekretariat Daerah dan Pimpinan Daerah                                                          | Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan                                                                                       | 100%            |
| 10    | Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan                                                                          | Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembangunan                                                                                        | 100%            |
| 11    | Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat                               | Persentase pelaksanaan Koodinasi dan pemantauan bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat                   | 100%            |
| 12    | Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam | Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam | 100%            |
| 13    | Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi                                 | Persentase perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi                                 | 100%            |
| 14    | Mengkoordinasikan Penyusunan LKPJ dan LPPD Bupati dan Sekretariat Daerah                                                                                 | Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ                                                                                                             | 100%            |

| Program                                                       | Anggaran (Rp)     | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 36.407.292.957 |            |
| 2 Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat                       | Rp 10.092.248.305 |            |
| 3 Perekonomian dan Pembangunan                                | Rp 1.652.162.960  |            |
| Jumlah Anggaran                                               | Rp 48.151.704.222 |            |

Amuntai, Januari 2024

Pj. Bupati Hulu Sungai Utara,

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

H. ADI LESMANA, S. Sos. M. SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701118 199101 1 002

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menggambarkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO | INTERVAL NILAI<br>REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN<br>REALISASI KINERJA | PREDIKAT |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1  | ≥ 90,01                             | Sangat Memuaskan                        | AA       |
| 2  | 80,1 - 90                           | Memuaskan                               | A        |
| 3  | 70,1 - 80                           | Sangat Baik                             | BB       |
| 4  | 60,1 - 70                           | Baik                                    | B        |
| 5  | 50,1 - 60                           | Cukup                                   | CC       |
| 6  | 30,1 - 50                           | Kurang                                  | C        |
| 7  | 0 - 30                              | Sangat Kurang                           | D        |

Sumber : Data KEMENPAN RB

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2023-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024

| NO. | KINERJA UTAMA                                                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                          | 2024       |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|     |                                                                         |                                                                                                                                                  | TARGET     | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1.  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang dan Transparan Akuntabel | Nilai Hasil Evaluasi Penerapan (SAKIP) Sekretariat Daerah                                                                                        | A<br>80.50 | *         | *         |
|     |                                                                         | Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi                                                                           | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                        | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi                                                                              | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan                                                                                                  | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah                                                                                     | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa                                                                                                     | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan                                                                                      | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan                                                                                       | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi                                | 100%       | 100%      | 100%      |
|     |                                                                         | Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ                                                                                                            | 100%       | 100%      | 100%      |
| 2.  | Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima                                | Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik                                                               | 100%       | 100%      | 100%      |
| 3.  | Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis                  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat                           | 100%       | 100%      | 100%      |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan IV

**B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

**1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang baik digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.

**a. Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP Sekretariat Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1

| No. | Indikator Kinerja Utama | 2024       |             |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|-------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                         | Target     | Realisasi   | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Nilai SAKIP Setda       | A<br>80.50 | BB<br>76,60 | 95,15     | 80,50<br>A                  | 100            |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat Kab. HSU

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah nilai 80.50 (kategori A), realisasi mendapatkan nilai 76,60 (kategori BB) dengan predikat kinerja **Sangat Baik**.

Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai tahun 2024. Nilai yang sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara .

Rincian Penilaian tersebut adalah:

Tabel 3.4.  
Komponen yang di nilai dalam penerapan SAKIP Perangkat Daerah

|                               | Komponen yang di Nilai | Bobot | Nilai 2023 |
|-------------------------------|------------------------|-------|------------|
| a                             | Perencanaan Kinerja    | 30    | 24,60      |
| b                             | Pengukuran Kinerja     | 30    | 22,50      |
| c                             | Pelaporan Kinerja      | 15    | 12,00      |
| d                             | Evaluasi Kinerja       | 25    | 17,50      |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                        | 100   | 76,60      |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                        |       | BB         |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat Kab. HSU

b. **Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                                        | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas kegiatan pelayanan dan pelaksanaan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. **Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 3

| No. | Indikator Kinerja Utama                                   | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                           | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel diatas telah dilaksanakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

d. **Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 4

| No. | Indikator Kinerja Utama                                             | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                                     | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas telah dilaksanakan penyusunan pengumpulan data target dan capaian indikator Reformasi Birokrasi yang kemudian akan di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

e. **Indikator Kinerja Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 5

| No. | Indikator Kinerja Utama                         | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                 | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas telah dilaksanakan penyusunan Analisis Jabatan /Analisis Beban Kerja seluruh SKPD.

f. **Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 6

| No. | Indikator Kinerja Utama                                      | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                              | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas layanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan ASN Sekretariat Daerah melalui aplikasi dapat di penuhi.

**g. Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 7

| No. | Indikator Kinerja Utama                      | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                              | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas layanan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan 100%.

**h. Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 8

| No. | Indikator Kinerja Utama                                     | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                             | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas sarana dan prasarana penunjang kegiatan Sekretariat Daerah dapat di penuhi dan digunakan sesuai kebutuhannya.

**i. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 9

| No. | Indikator Kinerja Utama                                    | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                            | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas telah dilakukan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

j. **Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 10

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                          | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                  | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan Sumber Daya Alam.

k. **Indikator Kinerja Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 11

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                                                           | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                   | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi | 100    | 126,50    | 126,50    | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas tingginya persentase capaian perumusan kebijakan daerah disebabkan banyaknya usulan SKPD pemrakarsa terhadap produk hukum daerah pada akhir tahun anggaran.

1. **Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ**

Capaian Indikator Kinerja Persentase LPPD dan LKPJ dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 12

| No. | Indikator Kinerja Utama               | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                       | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel diatas penyelesaian LPPD dan LKPJ dilaporkan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) tahun 2023 adalah 3,1330 (sangat tinggi). Indikator yang digunakan untuk tahun 2024 adalah prestasi penyelenggraan pemerintah daerah dengan skor 3,1250 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan piagam penghargaan yang diterbitkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 25 April 2020

2. **Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima**

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di berbagai sektor layanan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar yang dirasakan tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Dengan semakin dinamisnya masyarakat maka tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

a. **Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 13

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                            | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                                                    | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Telah dilaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.

Pada tahun 2024 ini Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan hasil Nilai 93,39 (Zona Hijau) dan Kategori A (Kualitas Tertinggi). Adapun lokus unit pelayanan di Pemerintah Daerah meliputi Perizinan (DPMPTSP), Pendidikan (Dinas Pendidikan), Adminduk (Disdukcapil), Sosial (Dinas Sosial) dan Kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas). Sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh Nilai 87,14 (Zona Hijau) dengan Kategori B (Kualitas Tinggi).

3. **Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis**

Sangat disadari bahwa kehidupan sosial dan keagamaan merupakan kebutuhan rohani yang harus diwujudkan untuk menjadi insan yang bertakwa. Demikian pula bahwa tata kehidupan sosial budaya dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026.

Keagamaan yang selaras dan harmonis merupakan upaya penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Tujuan pembangunan ini meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma keagamaan sebagaimana telah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara sejak dahulu hingga sekarang. Kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan faktor pendorong untuk terselenggaranya kegiatan pembangunan yang berlandaskan agama di satu sisi, dan menjadi salah satu dari tujuan dilakukannya pembangunan itu sendiri.

a. **Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17.  
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 14

| No. | Indikator Kinerja Utama                                                                                                | 2024   |           |           | Target Akhir Renstra (2026) | Persentase (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                        | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                |
| 1.  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat | 100    | 100       | 100       | 100                         | 100            |

Berdasarkan tabel di atas telah dilaksanakan koordinasi dan pemantauan bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 (termasuk anggaran perubahan) di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.838.039.222,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 42.074.634.507,- atau sebesar 82,76%. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18.  
Tabel Anggaran Belanja Persasaran Strategis

| NO. | Sasaran Strategis                                                       | ANGGARAN             | %      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel | Rp. 41.047.924.622,- | 80,74% |
| 2.  | Meningkatnya pelayanan publik yang prima                                | Rp. 69.280.000,-     | 0,14%  |
| 3.  | Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis                  | Rp. 9.720.834.600,-  | 19,12% |
|     | Jumlah                                                                  | Rp. 50.838.039.222,- |        |

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2024

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel” dengan besaran anggaran 80,74% dari total belanja langsung untuk sasaran “Meningkatnya pelayanan publik yang prima” 0,14% sementara itu, sasaran “Terwujudnya Tata Kehidupan Sosial, Agama yang Harmonis” sebesar 19,12%% dari total anggaran belanja langsung.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan setelah perubahan anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.  
Tabel Realisasi Belanja Tahun 2024

| No | Program                                                                        | Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                    | Anggaran         |                  |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|    |                                                                                |                                              | Pagu             | Realisasi        | %     |
| 1. | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.819.519.300,00 | 1.715.466.048,00 | 94,28 |
|    |                                                                                | Fasilitasi keprotokalan                      | 618.544.000,00   | 587.590.511,00   | 95,00 |
|    |                                                                                | Fasilitasi komunikasi pimpinan               | 925.733.500,00   | 865.971.137,00   | 93,54 |
|    |                                                                                | Pendokumentasian tugas pimpinan              | 275.241.800,00   | 261.904.400,00   | 95,15 |

| No | Program | Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                          | Anggaran              |                       |              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|    |         |                                                                                    | Pagu                  | Realisasi             | %            |
|    |         | <b>Penataan Organisasi</b>                                                         | <b>964.553.200,00</b> | <b>725.767.887,00</b> | <b>75,24</b> |
|    |         | Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan                                       | 475.598.200,00        | 377.891.887,00        | 79,46        |
|    |         | Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana                                       | 41.190.000,00         | 23.016.000,00         | 55,88        |
|    |         | Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi                                        | 152.940.000,00        | 98.700.000,00         | 64,54        |
|    |         | Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana   | 28.090.000,00         | 18.135.000,00         | 64,56        |
|    |         | Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah                        | 266.735.000,00        | 208.025.000,00        | 77,99        |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | 15.653.987.938,00     | 11.143.226.452,00     | 71,18        |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 15.653.987.938,00     | 11.143.226.452,00     | 71,18        |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> | 581.497.500,00        | 400.000.000,00        | 68,79        |
|    |         | Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah                | 181.497.500,00        | 0,00                  | 0,00         |
|    |         | Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah        | 400.000.000,00        | 400.000.000,00        | 100          |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                   | 270.340.000,00        | 216.400.000,00        | 80,05        |
|    |         | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai                                 | 40.340.000,00         | 14.400.000,00         | 35,70        |
|    |         | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                         | 230.000.000,00        | 202.000.000,00        | 87,83        |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                          | 8.128.123.650,00      | 7.703.612.351,00      | 94,78        |
|    |         | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                   | 151.749.300,00        | 150.885.000,00        | 99,43        |
|    |         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                       | 562.944.600,00        | 472.321.500,00        | 83,90        |
|    |         | Penyediaan bahan logistik kantor                                                   | 115.773.450,00        | 84.910.000,00         | 73,34        |
|    |         | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                          | 120.462.300,00        | 115.789.300,00        | 96,12        |
|    |         | Fasilitasi kunjungan tamu                                                          | 1.912.905.000,00      | 1.640.430.000,00      | 85,76        |
|    |         | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                               | 5.264.289.000,00      | 5.239.276.551,00      | 99,52        |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>            | 5.758.328.750,00      | 5.470.601.500,00      | 95,00        |
|    |         | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                                | 1.309.800.000,00      | 1.281.556.000,00      | 97,84        |
|    |         | Pengadaan mebel                                                                    | 292.443.750,00        | 249.030.000,00        | 85,15        |

| No | Program                                       | Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                          | Anggaran                |                         |              |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    |                                               |                                                                                                                    | Pagu                    | Realisasi               | %            |
|    |                                               | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                              | 1.082.980.000,00        | 979.544.000,00          | 90,45        |
|    |                                               | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                                                                      | 3.073.105.000,00        | 2.960.471.500,00        | 96,33        |
|    |                                               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | 1.548.908.324,00        | 1.341.372.500,00        | 86,60        |
|    |                                               | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 55.430.000,00           | 19.500.000,00           | 35,18        |
|    |                                               | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | 1.220.496.524,00        | 1.068.835.300,00        | 87,57        |
|    |                                               | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 272.980.800,00          | 253.037.200,00          | 92,69        |
|    |                                               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | 2.810.507.900,00        | 2.578.991.167,00        | 91,76        |
|    |                                               | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 1.831.677.900,00        | 1.728.609.621,00        | 94,37        |
|    |                                               | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | 296.902.000,00          | 227.730.600,00          | 76,70        |
|    |                                               | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | 681.928.000,00          | 622.650.946,00          | 91,31        |
|    |                                               | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                               | 1.063.657.100,00        | 972.789.651,00          | 91,46        |
|    |                                               | Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah                                                                    | 1.063.657.100,00        | 972.789.651,00          | 91,46        |
|    |                                               | Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 2. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                                              | <b>504.622.000,00</b>   | <b>425.415.200,00</b>   | <b>84,30</b> |
|    |                                               | Penataan administrasi pemerintahan                                                                                 | 113.559.400,00          | 100.539.000,00          | 88,53        |
|    |                                               | Pengelolaan administrasi kewilayahan                                                                               | 19.037.600,00           | 15.536.000,00           | 81,61        |
|    |                                               | Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah                                                                              | 372.025.000,00          | 309.340.200,00          | 83,15        |
|    |                                               | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                                                | <b>18.612.400,00</b>    | <b>16.532.800,00</b>    | <b>88,83</b> |
|    |                                               | Fasilitasi kerja sama dalam negeri                                                                                 | 18.612.400,00           | 16.532.800,00           | 88,83        |
|    |                                               | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                                                  | <b>9.720.834.600,00</b> | <b>7.781.595.440,00</b> | <b>80,05</b> |
|    |                                               | Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual                                                                       | 8.076.016.600,00        | 6.186.243.240,00        | 76,60        |
|    |                                               | Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial                                   | 1.071.720.000,00        | 1.025.029.800,00        | 95,64        |
|    |                                               | Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat                               | 573.098.000,00          | 570.322.400,00          | 99,52        |
|    |                                               | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                                             | <b>342.384.900,00</b>   | <b>277.614.150,00</b>   | <b>81,08</b> |
|    |                                               | Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah                                                                          | 120.322.500,00          | 113.223.750,00          | 94,10        |

| No | Program                              | Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                    | Anggaran                 |                          |              |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|    |                                      |                                                                                              | Pagu                     | Realisasi                | %            |
|    |                                      | Fasilitasi bantuan hukum                                                                     | 165.000.000,00           | 112.208.000,00           | 68,00        |
|    |                                      | Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum                                | 57.062.400,00            | 52.182.400,00            | 91,45        |
|    |                                      |                                                                                              |                          |                          |              |
| 3. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                                    | <b>309.429.700,00</b>    | <b>245.142.741,00</b>    | <b>79,22</b> |
|    |                                      | Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD        | 170.998.400,00           | 127.730.141,00           | 74,70        |
|    |                                      | Pengendalian dan distribusi perekonomian                                                     | 123.431.300,00           | 113.355.600,00           | 91,84        |
|    |                                      | Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil                                               | 15.000.000,00            | 4.057.000,00             | 21,05        |
|    |                                      | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                                                 | <b>55.000.000,00</b>     | <b>6.175.000,00</b>      | <b>11,23</b> |
|    |                                      | Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan | 25.000.000,00            | 2.475.000,00             | 9,90         |
|    |                                      | Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup            | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,00         |
|    |                                      | Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air                               | 20.000.000,00            | 3.700.000,00             | 18,50        |
|    |                                      | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                                  | <b>513.999.460,00</b>    | <b>378.532.000,00</b>    | <b>73,64</b> |
|    |                                      | Pengendalian dan evaluasi program pembangunan                                                | 426.067.260,00           | 337.764.900,00           | 79,28        |
|    |                                      | Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan                                   | 87.932.200,00            | 40.767.100,00            | 46,36        |
|    |                                      | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                 | <b>773.733.500,00</b>    | <b>675.399.620,00</b>    | <b>87,29</b> |
|    |                                      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | 225.340.000,00           | 215.266.037,00           | 95,53        |
|    |                                      | Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik                                              | 348.655.000,00           | 277.333.230,00           | 79,54        |
|    |                                      | Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa                                             | 199.738.500,00           | 182.800.353,00           | 91,52        |
|    |                                      |                                                                                              |                          |                          |              |
|    |                                      | <b>TOTAL</b>                                                                                 | <b>50.838.039.222,00</b> | <b>42.074.634.507,00</b> | <b>82,76</b> |

Sumber : SIPD Sekretariat Daerah

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.20.  
Tabel Efisiensi Program, Kegiatan dan Anggaran  
Tahun 2023 dan 2024

| Tahun |          | Jumlah Program/<br>Kegiatan | Efisiensi Program/<br>Kegiatan Bertambah/<br>(berkurang) | Anggaran       | Efisiensi Anggaran |
|-------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 2023  | Program  | 3                           | 0                                                        | 53.896.215.746 | 3.058.176.524      |
|       | Kegiatan | 15                          | (3)                                                      |                |                    |
| 2024  | Program  | 3                           | 0                                                        | 50.838.039.222 |                    |
|       | Kegiatan | 18                          | 0                                                        |                |                    |

Sumber : Data Renja, DPA dan LRA : 2023,2024

Dalam hal efisiensi program dan kegiatan tahun 2023 dibandingkan tahun 2024, terdapat penambahan kegiatan dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.058.176.524,-.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat diselesaikan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 14 (empatbelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra 2023-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, Januari 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

